



PUTUSAN
Nomor 51/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**

Dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini S.H., M.H., selaku Direktur Eksekutif

Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan

sebagai ----- **Pemohon I;**

Nama : **Rahmi Sosiawaty**

Alamat : Jalan Singgalang A Nomor 149, RT 008/009, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon II;**

Nama : **Khoirunnisa Nur Agustyati**

Alamat : Gema Pesona Estate Blok AJ Nomor 2, RT 008/011, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat

sebagai ----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juni 2014 memberi kuasa kepada **Veri Junaidi S.H., M.H., Wahyudi Djafar S.H., Erik Kurniawan S.H., dan Fadli Ramadhanil, S.H.**, advokat dan/atau Pengabdian Bantuan Hukum yang berdomisili di Kantor Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Juni 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 121/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 51/PUU-XII/2014 pada tanggal 13 Juni 2014, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 16 Juni 2014, dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Bahwa proses pemilihan umum (Pemilu) menjadi satu-satunya cara untuk melakukan pergantian kekuasaan yang sah, damai dan konstitusional dalam pola kehidupan demokrasi yang dianut di Indonesia. Pelaksanaan Pemilu tentu harus diatur dengan suatu mekanisme yang sedemikian rupa. Sesuai dengan standar Pemilu internasional penyelenggaraan Pemilu haruslah memiliki sistem Pemilu yang jelas, teknis penyelenggaraan yang pasti, serta ketentuan yang tidak multi-tafsir.

Tahun 2014 adalah tahun pergantian kekuasaan bagi bangsa Indonesia. Di mana pada tahun ini, Indonesia akan memiliki anggota legislatif yang baru, serta juga akan memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Kontestasi politik terjadi dengan sangat terbuka, hal ini bisa dilihat pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang lalu (9 April 2014). Terbuka dalam artian, tidak ada peserta Pemilu yang begitu dominan dalam menguasai dan meraup suara yang diberikan oleh pemilih. Sesuai dengan mekanisme Pemilu di Indonesia, setelah Pemilu legislatif, maka akan dilaksanakan Pemilu Presiden. Proses pendaftaran dan verifikasi oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai dilangsungkan. Hasilnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Indonesia memiliki dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden. Fakta yang belum pernah terjadi pada dua kali pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung (2004 dan 2009) pasca amandemen konstitusi ketiga.

Berikutnya adalah, peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, untuk Pemilu 2014 tidak direvisi ataupun diganti, seperti apa yang pernah terjadi di dua Pemilu Presiden sebelumnya. Dalam konteks ini, perlu dilihat beberapa persoalan. Proses penyelenggaraan Pemilu harus memiliki suatu peraturan yang jelas, pasti dan tidak menimbulkan multitafsir, bahkan memicu lahirnya persoalan "di belakang" hari. Namun potensi persoalan itu muncul dengan adanya ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Adanya ketentuan yang menyebutkan "*Pasangan calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dan jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia*", dalam fakta calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dua pasang, justru berpotensi menimbulkan banyak penafsiran dan ketidakpastian hukum. Ada kelompok yang menyatakan ketentuan tersebut tetap berlaku meskipun calon Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) pasang, sedangkan kelompok lainnya menyatakan mestinya hanya satu putaran dengan mengabaikan ketentuan tersebut. Oleh sebab itu, pengujian terhadap Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, penting untuk dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum terhadap proses penyelenggaraan Pemilu.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat*

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang-Undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
5. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian materiil ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, *in casu* Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 terhadap

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka MK berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

7. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana Undang-Undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *cheks and balances* berjalan dengan efektif;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
10. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-ni/2005 dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
12. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XI1/2014, disebutkan bahwa *"warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan MK "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang"*;

Pemohon Badan Hukum Privat

13. Bahwa Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
14. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini

sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon (bukti P-3);

15. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon I. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon I, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai Pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang Pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang Pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan Pemilu dan demokrasi;
16. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon I telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya;
 - b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;
 - c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
 - d. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan
 - e. Menyelenggarakan proses pemantaun pelaksanaan pemilihan umum.
17. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon I merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon I. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon I untuk mewujudkan Pemilu demokratis di Indonesia;
18. Bahwa pemberlakuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya potensial

merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I akibat adanya ketidakpastian hukum tentang mekanismenya;

19. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I adalah sebagai berikut:
 - a. Terhambatnya kepastian penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, apakah dilakukan dalam dua putaran atau cukup satu putaran mengingat hanya terdapat dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Terhambatnya hak konstitusional pemohon dalam melakukan perencanaan pemantauan dan kajian terhadap pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Adanya ketidakpastian keterpilihan Presiden dan baik terhadap pergantian kepemimpinan nasional berupa Wakil Presiden Periode 2014-2019.
20. Bahwa lahirnya pasal dan frasa dalam Undang-Undang *a quo*, telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas Pemohon I yang seiam ini *concern* dalam isu Pemilu dan demokrasi di Indonesia, sehingga telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil serta kepastian akan keterpilihan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Pemilu sebagai wujud pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara yang merupakan mandat dari Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

Pemohon Perseorangan Warga Negara Indonesia

21. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, maupun ketentuan yang diatur di dalam UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun di dalam Undang-Undang *a quo* (*vide* bukti P-3);
22. Bahwa dalam posisi sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, keberadaan ketentuan *a quo*, telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, karena tiadanya kepastian perihal penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, apakah dilakukan dalam dua putaran atau cukup satu putaran, mengingat hanya terdapat dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden;

23. Bahwa selain itu, Pemohon II dan Pemohon III juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (vide bukti P-3). Pemohon II dan Pemohon III sebagai *tax payer* menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya Undang-Undang *a quo*, karena menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, syarat *legal standing* seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 terpenuhi;
24. Bahwa penyelenggaraan Pemilu dua putaran yang akan diikuti oleh hanya dua pasangan calon yang sama, telah melahirkan kebutuhan anggaran yang lebih besar, yang sumbernya tentu hanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang sumbernya salah satunya dari pajak yang dibayarkan oleh Para Pemohon. Penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014, KPU menganggarkan 7,9 triliun untuk Pemilu Presiden dua putaran yakni 4 Triliun untuk Putaran Pertama dan 3,9 triliun untuk Putaran Kedua;
25. Bahwa jika Pemilu dilakukan hanya satu putaran maka negara akan menghemat anggaran sebesar 3,9 triliun. Penghematan ini tentunya bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih konkret, yang berarti pula menunjang bagi pemenuhan hak-hak konstitusional para Pemohon, yang potensial terdistorsi akibat besarnya penganggaran untuk penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dua putaran;
26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945;

D. Alasan-alasan Permohonan

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden "*Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam*

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari Vz (setengah) jumlah provinsi di Indonesia".

Dasar Konstitusional yang Digunakan

- Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".*
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

Argumentasi Permohonan

27. Bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menyebutkan *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden";*
28. Bahwa Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 menyebutkan *"Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden";*
29. Bahwa ketentuan di atas kemudian pengaturannya diturunkan di dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan: *"Pasangan calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari & (setengah) jumlah provinsi di Indonesia";*

Keberadaan Pasal A Quo Telah Menciptakan Ketidakpastian Hukum

30. Bahwa dalam menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana Keputusan KPU Nomor 453/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014;
31. Bahwa penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya 2 (dua) pasangan calon tersebut memunculkan perdebatan terkait dengan

pelaksanaan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, apakah Pemilu Presiden cukup dilaksanakan dalam satu putaran ataukah tetap harus diselenggarakan dalam dua putaran sebagaimana ketentuan dalam UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945;

32. Bahwa terhadap pertanyaan tersebut muncul pandangan yang beragam, baik yang secara resmi dikemukakan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU, maupun publik secara luas. Fery Kurnia Rizkyansyah, salah seorang Komisioner KPU mengatakan, "kalau hanya dua pasangan, maka langsung suara terbanyak yang menang";
33. Bahwa pandangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat mantan Hakim Konstitusi Harjono yang berpendapat bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tidak berlaku ketika hanya terdapat dua pasangan calon. "Pokoknya yang menang adalah pasangan yang mendapat suara lebih dari 50 persen. Sudah. Tak perlu lagi menggunakan aturan tentang sebaran";
34. Bahwa pandangan lain dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang berpendapat bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tetap berlaku, meski pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti dua pasangan calon. "*Presiden itu tak cuma representasi rakyat mayoritas, tetapi didukung representasi daerah, UUD bilang seperti itu, bahasa konstitusi begitu*", ujar Hakim Konstitusi Patrialis Akbar;
35. Bahwa terjadinya perbedaan pandangan tersebut di atas tidak dapat dipungkiri, sebagai akibat dari pendekatan yang berbeda di dalam menafsirkan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, sehingga kemudian juga menimbulkan polemik di dalam menafsirkan berlakunya ketentuan *a quo* dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, yang kebetulan hanya diikuti oleh dua pasangan calon;
36. Bahwa ketidakpastian terhadap aturan tentang penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentu akan mengganggu penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan adil bagi seluruh pihak. Ketidakpastian terhadap regulasi ini juga berpotensi menimbulkan gangguan penyelenggaraan (instabilitas) di mana pihak yang kalah dalam Pemilu 9 Juli 2014 nanti akan menuntut dilaksanakannya Pemilu Presiden putaran kedua dan pihak yang menang akan menuntut agar Pemilu cukup dilaksanakan hanya satu putaran;

37. Bahwa kedua pandangan berbeda tersebut jelas-jelas telah secara faktual menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang tentunya tidak sejalan dengan mandat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
38. Bahwa situasi dan realitas politik hari ini membutuhkan tafsiran yang jelas dan pasti, perihal maksud dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, termasuk juga terhadap ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, agar terdapat kesepahaman dan kepastian regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Hal ini sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, yang menghendaki adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian;
39. Bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama moralitas hukum, dan di Indonesia juga diakui sebagai salah satu moralitas konstitusi yang kita junjung tinggi. Merujuk pandangan Lon L. Fuller, sebuah peraturan hukum haruslah tunduk pada internal moraliti, sehingga dalam pembentukannya musti dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa, atau disebut sebagai hasrat untuk kejelasan; hukum tidak boleh bertentangan satu sama lain;
40. Bahwa keberadaan pasal *a quo* telah berakibat pada terjadinya kondisi ketidakpastian hukum, terutama bilamana kita sandingkan dengan realitas politik kekinian, sehingga moralitas konstitusi yang dimandatkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) tidak mungkin bisa terlaksana akibat keberadaan pasal *a quo*. Oleh karena itu menyikapi hal tersebut, perlu diberikan kepastian terhadap penafsiran konstitusional baik atas ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 maupun Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Model Penafsiran Sistematis Membuka Ruang Pasal A Quo Diberlakukan Bersyarat

41. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi*

Presiden dan Wakil Presiden" merupakan ketentuan yang diberlakukan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang apabila diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

42. Bahwa meskipun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan hal yang demikian, namun hal itu dapat dibaca menggunakan pendekatan penafsiran sistematis dengan menyandingkan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 "*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden*";
43. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (4) secara eksplisit menyebutkan dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yang berarti menunjukkan secara tegas bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) akan diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon (tiga atau lebih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden);
44. Bahwa asumsi awal dari tim perumus perubahan ketiga UUD 1945 pada November 2001, bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan selalu lebih dari dua pasangan calon, tidak terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
45. Bahwa dengan menggunakan pendekatan sistematis, kekhawatiran tidak terpenuhinya persyaratan yang termaktub di dalam Pasal 6A ayat (3) sesungguhnya telah dijawab oleh para pembentuk UUD 1945, dengan menghadirkan ketentuan Pasal 6A ayat (4) dalam amandemen keempat UUD 1945 pada Agustus 2002. Pada ketentuan ini, para pembentuk UUD 1945 menandakan berlakunya suara terbanyak, sebagai operasional dari prinsip kedaulatan rakyat, sehingga ketentuan ini dapat pula dipergunakan dalam situasi yang terjadi seperti hari ini;

Pemberlakuan Bersyarat Pasal A Quo Sebagai Pelaksanaan Prinsip Kedaulatan Rakyat

46. Bahwa model penafsiran yang demikian juga sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang merupakan salah satu prinsip dan moralitas konstitusi yang kita ikuti;

47. Bahwa merujuk pada pandangan Rousseau, seperti diterangkan dalam bukunya *Du Contrat Social*, kekuasaan atau kedaulatan tertinggi adalah berada pada kehendak umum dari masyarakat, atau disebutnya sebagai *volonte generale*, yang kemudian menjelma melalui perundang-undangan. Oleh karena itu menurutnya kedaulatan memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (1) kesatuan (*unite*), bersifat monistis; (2) bulat dan tak terbagi (*indivisibilite*); (3) tidak dapat dialihkan (*inalienabilite*); dan (4) tidak dapat berubah (*imprescriptibilite*).
48. Bahwa pendapat senada juga dikemukakan oleh Immanuel Kant, dengan menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negara. Kebebasan yang dibatasi dengan Undang-Undang, sedangkan Undang-Undang itu sendiri adalah cerminan dari kehendak rakyat.
49. Bahwa dalam konteks UUD 1945, dikatakan oleh Muhammad Yamin, "*Konstitusi kita berdiri atas tinjauan hidup, bahwa kekuasaan tertinggi (kedaulatan rakyat) itu asal-muasalnya terletak pada rakyat atau bangsa. Isi dan kelahiran kedaulatan rakyat itu ialah kemerdekaan. Dalam Republik Indonesia 1945 maka sebagian dari pada kekuasaan itu dipindahkan buat sementara atau diamanatkan oleh rakyat yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17-VIII-1945 kepada republik. Bagian dari pada kekuasaan tertinggi yang diamanatkan itulah yang menjadi kedaulatan negara*".
50. Bahwa terhadap prinsip kedaulatan rakyat, penafsiran kekinian yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dapat merujuk pada Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, yang menyebutkan bahwa, "*kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon anggota legislatif maupun eksekutif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan*";
51. Bahwa berdasarkan pada putusan tersebut, legitimasi politik keterpilihan calon dalam suatu pemilihan umum yang bersifat langsung, baik legislatif maupun eksekutif, bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, sesungguhnya cukup ditentukan oleh besarnya perolehan suara pilihan rakyat, tidak memerlukan

adanya dukungan yang sifatnya kewilayahan (teritorial). Oleh karena itu, siapa pun kandidat yang perolehan suaranya lebih besar, maka sesungguhnya pasangan tersebut telah mendapatkan legitimasi politik dari rakyat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih;

UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup, bukan konstitusi yang kaku

52. Bahwa UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, adalah suatu konstitusi yang hidup (*the living constitution*). Artinya konstitusi yang berkembang sesuai dengan kondisi terkini dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam konteks Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, prinsip *the living constitution* juga harus dilaksanakan;
53. Bahwa penafsiran tersebut mesti didasarkan pada kondisi kekinian dan tidak semata-mata terpaku pada *original intent*. Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Hal ini juga pernah dilakukan oleh pembentuk UUD 1945 ketika menyusun desain pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Para pembentuk UUD 1945 memodifikasi desain sistem pemilihan Presiden di Nigeria, dengan melakukan penyesuaian kondisi yang ada Indonesia. Nigeria sendiri menggunakan *Distribution Requirement* pada pemilihan presidennya. Sistem ini mengombinasikan syarat perolehan suara tertentu dan penyebaran suara yang harus didapatkan kandidat untuk dinyatakan sebagai pemenang. Selain mensyaratkan 50% + 1 (*absolute majority*), Nigeria juga mensyaratkan kandidat untuk setidaknya mendapatkan sepertiga suara di minimal 2/3 provinsi di Nigeria. Putaran kedua di Nigeria juga mensyaratkan adanya sebaran suara wilayah, jika tidak terpenuhi maka dilakukan putaran ketiga. Namun sistem ini kemudian dimodifikasi dengan hanya dua putaran di mana pada putaran kedua menggunakan suara terbanyak;
54. Bahwa pertimbangan yang diambil adalah terkait dengan kepastian terhadap proses keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden serta efisiensi anggaran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh beberapa orang anggota Badan Pekerja MPR melalui fraksi PBB Hamdan Zoelva. Dikatakannya, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Presiden secara langsung, sebisanya kita harus menghindari kerumitan dalam proses pemilihan. Hal ini disampaikan oleh Hamdan Zoelva dalam beberapa pertimbangan dan masukan mengenai tata

cara pemilihan Presiden. Ditambahkannya, bahwa persoalan biaya juga menjadi pertimbangan di dalam pelaksanaan Presiden secara langsung.

55. Bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dua putaran yang diikuti oleh hanya dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden justru akan mengulang kompetisi yang sama, yang berarti memperpanjang ketidakpastian politik. Pemilih akan dihadapkan pada dua kali Pemilu untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama. Selain akan menyulitkan dan membingungkan pemilih. Hal ini berarti pula memperpanjang ketidakpastian terhadap pergantian kepemimpinan nasional;
56. Bahwa Pemilu dua putaran yang diikuti oleh hanya dua calon presiden dan wakil presiden potensial menyebabkan defisit legitimasi politik. Pemilu akan diikuti oleh pemilih serta calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama, baik pada putaran pertama maupun kedua. Meskipun dengan pemilih dan peserta yang sama, hasil Pemilu sangat mungkin berbeda antara putaran pertama dan kedua yang berarti potensial memunculkan pertanyaan atas legitimasi hasil Pemilu. Hasil Pemilu akan, dipertanyakan kaitannya dengan tuduhan-tuduhan/dugaan banyaknya kecurangan yang diduga mempengaruhi hasil Pemilu;
57. Bahwa defisit legitimasi politik tidak akan muncul dalam kompetisi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti lebih dari 2 (3 atau lebih) kandidat. Putaran kedua pemilihan tersebut akan lebih mengerucut menjadi 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bisa dipastikan hasil Pemilunya akan berbeda. Latar belakang inilah yang kemudian melatarbelakangi adanya putaran kedua berdasarkan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945;
58. Bahwa Pemilu dua putaran yang diikuti oleh hanya dua calon Presiden dan Wakil Presiden potensial memunculkan konflik dan gesekan politik, tidak hanya oleh dua pasangan calon namun juga pendukungnya. Kondisi ini sudah terlihat dan dirasakan dalam proses kampanye pasangan Presiden dan Wakil Presiden menjelang hari pemungutan suara 9 Juli 2014. Muncul banyak dugaan pelanggaran berupa propaganda hitam (*black propaganda*), kampanye berlatar SARA dan gesekan yang cukup memanas antar kedua kubu. Intensi kondisi ini akan memuncak manakala putaran kedua dilaksanakan, mengingat masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden telah mengetahui posisi

perolehan suara masing-masing yang berarti pada putaran kedua berupaya untuk memenangkan kompetisi;

59. Bahwa berdasarkan argume/itasi yang disampaikan di atas, maka sangat jelas bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

E. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penafsiran bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hanya berlaku jika pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berjumlah lebih dari dua pasang (tiga atau lebih). Sedangkan jika hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka yang berlaku adalah ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pasangan calon dimaksud lebih dari dua pasangan calon (tiga atau lebih);
4. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pasangan calon dimaksud lebih dari dua pasangan calon (tiga atau lebih);
5. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, untuk dimuat dalam Berita Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-*ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Akta Nomor 279 Pendirian Yayasan Perludem;

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan seorang ahli yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Prof. Saldi Isra S.H.

Pertama, perbedaan di sekitar keterpenuhan persyaratan dukungan minimal 20% yang paling kurang setengah dari jumlah provinsi, yang muncul dalam beberapa waktu terakhir, harus dipandang sebagai kekhawatiran belaka bahwa pasangan calon yang nantinya berhasil meraih dukungan suara di atas 50% tidak akan mampu memenuhi syarat tersebut. Berkaca dari Pemilu presiden dan wakil presiden 2009 misalnya, dengan hanya diikuti oleh 3 pasang calon, pasangan calon yang meraih dukungan suara pemilih di atas 50% tetap mampu memenuhi persyaratan sebaran suara sebagaimana termaktub dalam Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Selain itu, merujuk hasil survei menuju Pemilu 9 Juli mendatang, siapapun pasangan calon yang meraih suara di atas 50% akan mampu memenuhi syarat sebaran minimal 20% suara yang paling kurang di setengah jumlah provinsi. Bahkan jangankan syarat tersebut, walaupun batasan minimal lebih besar dari itu, misalnya minimal 30% suara pada sekurang-kurangnya 2/3 jumlah provinsi. Melacak perkembangan yang ada saat ini, syarat demikian akan mampu dipenuhi oleh calon pemenang. Karena itu secara praktis, kekhawatiran itu tidak akan terpenuhi persyaratan sangat sulit terjadi.

Kedua, kalau dibaca konstruksi Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menyatakan, "Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu presiden dan wakil presiden, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia" hampir sama dengan ketentuan

yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bedanya, Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa yang memenuhinya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dengan konstruksi normatif seperti itu, tidak mungkin dihindarkan permohonan atas Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengharuskan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir atas Pasal 6A ayat (3) dan 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam batas penalaran yang wajar, keharusan tersebut disebabkan karena Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, serta Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak secara eksplisit menjawab hal ikhwal sekiranya Pemilu hanya diikuti duapasang calon yang tidak mampu memenuhi sebaran suara sebagaimana dimaksud pada syarat tersebut.

Karena tidak ada pilihan lain, diperlukan ada tafsir terhadap Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal hanya ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden. Disebabkan keniscayaan itu pula, sekalipun secara praktik tidak mungkin bagi pasangan calon terpilih yang diikuti oleh dua pasang calon tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, ahli tetap langkah mengajukan soal ini ke Mahkamah Konstitusi. Selain mendapatkan kepastian, secara hukum putusan Mahkamah Konstitusi akan mengakhiri perdebatan di sekitar kekhawatiran tidak terpenuhinya syarat sebaran sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya itu, agar tidak menimbulkan perdebatan lebih lanjut, Ahli setuju dengan pendapat banyak pihak bahwa putusan atas permohonan ini sudah harus dibacakan sebelum datangnya jadwal Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.

Sekalipun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 hanya diikuti oleh dua pasang calon, jumlah tersebut tidak serta merta mengakhiri perdebatan ikhwal kemungkinan adanya putaran kedua. Padahal dalam batas penalaran yang wajar, jikalau Pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasang calon, maka perdebatan sekitar kemungkinan adanya putaran kedua tidak relevan lagi. Logikanya amat sederhana karena hanya dua pasang calon yang bertarung, salah satu di antaranya pasti mampu meraih suara sah lebih dari 50%.

Namun dalam konteks hukum positif Indonesia, batas penalaran tersebut menjadi wilayah perdebatan dan kekhawatiran baru karena penentuan pasangan calon yang memenangkan Pemilu tidak hanya berhasil dengan keterpenuhan batasan meraih suara sah lebih dari 50%. Dalam hal ini terdapat syarat lain yaitu

persyaratan persebaran suara 20% minimal lebih dari setengah jumlah provinsi. Keberhasilan pasangan meraih lebih dari 50% harus pula diikuti dengan minimal 20% suara di minimal 18 provinsi di Indonesia.

Penalaran demikian muncul karena adanya pemahaman bahwa Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana ketentuan tersebut diikuti oleh Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa pasangan calon presiden terpilih adalah pasangan calon yang mampu memperoleh suara lebih dari 50% dengan sebaran suara sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pertanyaannya, benarkah syarat sebaran minimal 20% tersebut harus tetap dipenuhi meski Pemilu hanya diikuti dua pasang calon? Artinya sekira batasan sebaran minimal 20% tersebut tidak terpenuhi, harus dilakukan lagi Pemilu putaran kedua. Keterangan ini mencoba memaparkan makna batasan sebaran 20% tersebut dalam konteks Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 juga pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 159 ayat (1).

Secara konstitusional apabila dibaca dan dipahami secara seksama Pasal 6A Undang Undang Dasar 1945 ketentuan tersebut menyediakan empat rambu pokok. Rambu keempat disebabkan terbukanya kemungkinan hadirnya sistem kepartaian majemuk. Para pengubah Undang-Undang Dasar 1945 pun telah menduga bahwa banyak partai politik potensial pula menghadirkan banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden. Umpamanya, dengan menggunakan jumlah partai politik peserta Pemilu legislatif tahun 2014 sekiranya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak membuat angka ambang batas sangat mungkin pasangan calon persiden dan wakil presiden akan lebih banyak. Dengan jumlah calon yang lebih banyak, sulit memenuhi batasan 50% karena itu muncul rambu baru bahwa pasangan calon yang meraih suara pertama dan kedua mengikuti putaran kedua.

Jlka dibaca struktur Pasal 6A ayat (4) Undang Undang Dasar 1945, maka disebutkan, "Calon yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua," kalau konstitusi menyebutkan terbanyak pertama dan terbanyak kedua, artinya perumus konstitusi mengamsumsikan ada yang terbanyak ketiga, terbanyak ke empat, terbanyak kelima, dan seterusnya. Karena dimungkinkan hadirnya pasangan calon berdasarkan Pasal 6A ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

Dalam alur sejarah konstitusi kita, ketika membahas materi sistem Pemilu presiden dan wakil presiden dalam proses perubahan Undang Undang Dasar

1945, pengubah konstitusi tidak hanya berhenti berdebat pada angka minimal 50% tambah satu dalam menentukan pasang calon yang menjadi pemenang. Dalam risalah perubahan dapat dilacak bahwa pengubah Undang Undang Dasar 1945 juga memikirkan soal kerumitan dan efisiensi Pemilu presiden jika harus dilaksanakan putaran kedua.

Oleh karena itu, berkembang berbagai pemikiran terutama mengantisipasi putaran kedua. Misalnya di antara pengubah Undang Undang Dasar 1945 menawarkan pemikiran bahwa hanya partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua saja yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, dikemukakan juga gagasan bahwa jika putaran pertama tidak ada yang meraih angka diatas 50%, maka dua calon yang mampu meraih suara terbanyak akan dipilih lebih lanjut oleh MPR. Ini beberapa gagasan yang muncul atau kalau kita baca dengan teliti risalah perdebatan perubahan Undang Undang Dasar 1945 terutama perubahan ketiga yang terjadi pada tahun 2001. Namun di tengah perdebatan itu, pemikiran mengarah pada salah satu titik bahwa penentuan pemenang tetap didasarkan pada mandat yang diberikan pemilih. Karena itu semua harus dikembalikan kepada pemilih. Dengan kesepakatan itu tidak otomatis selesai perdebatan, misalnya muncul perdebatan terkait dengan sebaran penduduk yang tidak merata antara Jawa dan luar pulau Jawa, tadi juga sudah dikutip oleh Bapak Prof. Harjono. Karenanya dengan merujuk pada model Pemilu presiden yang ditetapkan di Nigeria, tim ahli di bidang politik mengusulkan agar penerapan sistem pluralitas diiringi dengan raihan suara lebih dari 50% yang diikuti dengan sebaran suara lebih dari setengah jumlah provinsi.

Awalnya, perolehan lebih dari 50% suara diikuti dengan komposisi sebaran minimal 20% dengan sebaran minimal di 2/3 jumlah provinsi. Tim ahli politik beralasan persyaratan ini ditujukan agar proses Pemilu dan partisipasi tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa melainkan juga mengharuskan setiap calon berkampanye dan mencari dukungan di luar Pulau Jawa. Dalam perkembangannya, gagasan tersebut diterima oleh fraksi-fraksi dengan melakukan perubahan terhadap syarat sebaran suara di mana tambahan syarat 2/3 provinsi dikurangi menjadi hanya lebih dari setengah jumlah provinsi. Hal itulah kemudian yang diadopsi menjadi ketentuan Pasal 6A ayat (3) Undang Undang Dasar 1945.

Untuk melacak perdebatan sekitar kemungkinan adanya putaran kedua ini misalnya dapat dibacakan naskah komprehensif perubahan Undang Undang Dasar 1945, buku kelima tentang pemilihan umum, halaman 318-506. Dalam batas-batas tertentu, jika pada saat para pengubah membahas bagaimana langkah menyederhanakan proses Pemilu presiden dan wakil presiden disebabkan adanya kekhawatiran proses berbelit, tidak efisien, dan kekhawatiran munculnya ketidakstabilan politik sehingga memikirkan membuat desain yang sederhana. Saat itu proses politik dengan berbagai catatan saat ini proses politik dengan berbagai catatan di tengah proses tersebut telah mampu menghadirkan jumlah pasang calon yang jauh lebih sederhana, yaitu dua pasang calon. Pertanyaannya, haruskah ini diperumit kembali dengan penerimaannya bahwa sebaran minimal 20% pada sedikitnya setengah jumlah provinsi dapat menjadi penentu sekalipun sudah ada pasangan calon yang meraih dukungan lebih dari 50%.

Ahli baca di risalah, misalnya Hamdan Zoelva ketika itu dari Partai PBB, itu secara eksplisit mengatakan bahwa waktu yang berbelit dan sepanjang itu bisa menimbulkan instabilitas politik dan segala macamnya. Jadi kekhawatiran para pengubah konstitusi bisa digambarkan, bisa dibaca dengan jelas di dalam risalah perubahan Undang Undang Dasar 1945.

Apabila perkembangan pemikiran saat perubahan Undang Undang Dasar 1945 tersebut digunakan untuk membaca Pemilu presiden dan wakil presiden 2014 yang hanya diikuti dua pasangan calon, titik berangkat pembahasan tidak lagi pada ranah sebaran perolehan suara. Sebab, jika dipahami secara sistematis, ketentuan yang termasuk dalam Pasal 6A ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 maupun Pasal 159 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2004, persyaratan sebaran perolehan suara diletakkan pada asumsi bahwa Pemilu presiden dan wakil presiden diikuti oleh banyak pasangan calon. Makanya tadi ahli mengatakan bahwa dalam Pasal 6A ayat (4) itu disebutkan peraih suara pertama dan peraih suara kedua, artinya ada peraih suara ke tiga dan suara-suara berikutnya. Namun karena Pemilu presiden dan wakil presiden 2014 hanya diikuti oleh dua pasang calon, syarat sebaran tidak relevan lagi dengan menggunakan tafsir sistematis. Syarat 50% lebih dan sebaran 20% di minimal setengah jumlah provinsi muncul karena kemungkinan adanya calon lebih dari dua pasang.

Selain itu, bila dibaca risalah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ruang yang begitu luas untuk setiap partai politik peserta Pemilu mengajukan

pasang calon juga berujung pada soal legitimisasi. Bagaimanapun bila menganut model pemilihan satu putaran, pasangan calon yang banyak amat mungkin menghadirkan pasangan presiden dan wakil presiden dengan dukungan suara di bawah 50%. Dengan menimbang legitimasi politik suara pemilih dan sebaran suara di luar pulau Jawa, Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa pasangan calon terpilih harus memenuhi persebaran tersebut. Oleh karena itu, ketika Pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasang calon, penentuan pemenang tidak tunduk pada frasa pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Penentuan pemenang tunduk pada frasa pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pengertian ini, persyaratan memperoleh 50% lebih dan minimal meraih suara 20% lebih dari setengah jumlah provinsi harus dimaknai sebagai jembatan menuju putaran kedua, bila sebelumnya Pemilu diikuti oleh banyak pasangan calon. Oleh karena itu, ketika Pemilu hanya diikuti oleh dua pasang calon, jembatan tersebut tidak tepat untuk digunakan.

Pertanyaan berikutnya, bolehkan Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir terhadap pasal-pasal dalam konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada ujungnya mengubah makna atau pemahaman atas pasal-pasal dimaksud? George Jellineck, misalnya, mengatakan perubahan konstitusi pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu melalui prosedur formal *Verfassunganderung*. Kedua, melalui prosedur informal, *Verfassungswandlung*. Perubahan formal adalah perubahan yang mekanismenya diatur dalam konstitusi suatu negara. Sedangkan perubahan di luar ketentuan konstitusi disebut sebagai perubahan informal atau melalui kondisi yang disebut Djokosutono sebagai *onbewust* atau perubahan lambat-lambat atau lambat laun. Menurut Suharjo Sastroharjo, *Verfassunganderung* dimaknai sebagai bentuk perubahan yang sesungguhnya, di mana terjadi perubahan terhadap pokok-pokok pikiran, asas-asas, bentuk negara sistem pemerintahan, dan lainnya. Sedangkan *Verfassungswandlung* menurut Suharjo adalah perubahan makna atau penafsiran ketentuan dalam konstitusi yang tidak menyimpang dari ketentuan pokok-pokok serta asas-asas yang termaktub di dalamnya. Dalam literatur ketatanegaraan modern, pembahasan mengenai perubahan formal dari konstitusi begitu banyak ditemukan. Secara teori hukum

ketatanegara, posisi perubahan konstitusi melalui perubahan formal pun tidak menimbulkan banyak perbedaan pendapat, selama implementasi proses perubahan bersesuaian dengan aturan di dalam konstitusi, maka pasal-pasal perubahan itu berlaku tanpa banyak perdebatan. Walaupun bisa saja terjadi isi dari perubahan konstitusi tersebut menjadi perdebatan. Namun keabsahan perubahan konstitusi nilainya tetap legal. Suasana berbeda akan ditemui dalam perubahan-perubahan konstitusi secara informal karena dikatakan sifatnya yang eksidental. KC Wheare, misalnya, menentukan bahwa perubahan konstitusi melalui empat metode. Pertama, *some primary forces*. Yang kedua, formal amendment. Yang ketiga, *judicial interpretation*. Yang keempat melalui *usage and convention*. Dalam membahas perubahan konstitusi secara informal, Wheare menjelaskan mengenai terdapatnya kekuatan-kekuatan yang mampu menimbulkan perubahan konstitusi itu sendiri karena kekuatan itu sendiri oleh Wheare dibagi menjadi dua. Pertama, kekuatan yang menciptakan berubahnya kondisi di suatu negara. Kekuatan itu memang tidak mengubah kalimat-kalimat dalam konstitusi secara eksplisit, namun kekuatan tersebut mampu menciptakan kondisi yang dapat mengubah makna konstitusi. Kedua kekuatan yang mampu menciptakan kondisi perubahan konstitusi secara formal melalui interpretasi Hakim atau pun melalui konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Penafsiran melalui sebuah proses penafsiran (*judicial interpretation*) dimaknai sebagai sebuah teori atau metode cara berpikir yang menjelaskan bagaimana peradilan harusnya memberikan tafsir terhadap hukum sebuah Undang-Undang termasuk juga Undang-Undang Dasar. Metode menafsirkan tersebut bukanlah sesuatu ketentuan yang berdasarkan metode baku sebagaimana dipahami dalam keilmuan eksakta. Penafsiran hukum bukan disebut sebagai penafsiran hukum bahkan disebut sebagai sebuah seni *interpretation is an art*. Secara umum, perubahan konstitusi yang dilakukan melalui cara atau proses penafsiran hakim adalah perubahan tanpa mengubah teks dan pasal-pasal secara langsung, tetapi hanya memberikan pemaknaan baru atau tafsir baru terhadap pasal-pasal atau teks konstitusi tersebut.

Dengan menggunakan teori tersebut, sama sekali tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan teoritik bila Mahkamah Konstitusi menyelesaikan persoalan yang terkait dengan persyaratan yang ada dalam Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja dengan harapan Putusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi pegangan dalam menuntaskan perdebatan di sekitar Pasal 159 dan

sekaligus memberikan penjelasan yang pasti terhadap maksud Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 23 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon

Uraian tentang kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* ataukah tidak. Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007

II. Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Para Pemohon

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan terhadap materi yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis karena memang dilakukan pemilihan melalui mekanisme Pemilu, sehingga nantinya diharapkan menjadi diharapkan pemerintahan mendapat legitimasi yang kuat, dan amanah, serta efektif dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas pemilu, kualitas Pemilu yang kita harapkan adalah kualitas Pemilu yang benar-benar berkualitas dan Pemilu yang dapat berlangsung secara damai. Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara efektif dan efisien bahwa Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum yang demokrasi konstitusional atau

demokrasi yang berdasarkan atas hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

2. Salah satu syarat setiap negara yang menganut paham *Real of Law dan Constitutional Democracy* adalah prinsip konstitusionalisme atau *constitutionalism*, antara lain yaitu prinsip yang menempatkan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Untuk menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itu maka harus terdapat mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita ketahui bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi mengawal konstitusi atau Undang-Undang Dasar, biasa dikenal dengan *the guardian of the constitution*, dan karena itu fungsinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tertinggi di Undang-Undang Dasar atau dikenal juga dengan *the ultimate interpreter of the constitution*. Dalam kerangka pemikiran demikianlah maka seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertulis dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya pada UUD 1945.
3. Bahwa Undang-Undang Pilpres merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 6A UUD 1945 yang merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Bahwa secara gramatikal, ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Pilpres menyerupai ketentuan pada Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Sedangkan pada Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Pilpres menyatakan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu presiden dan

wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Berbeda dengan Pasal 6A UUD 1945 menyatakan “dilantik menjadi presiden dan wakil presiden”, tetapi Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, tidak ada kata-kata dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Secara gramatikal, ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Pilpres menyerupai ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mengatur persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam mendapatkan besaran suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia untuk dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dilihat dari perbandingan tersebut, maka hanya frasa “... *dilantik menjadi presiden dan wakil presiden*” pada Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tidak menjadi materi pada Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Pilpres.

4. Secara sistematis, ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Pilpres dan Pasal 6A UUD 1945 telah memberikan jalan keluar atau *wayout* yang sama apabila persyaratan “*Suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia*” tidak terpenuhi yaitu melalui putaran kedua di mana pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden vide Pasal 159 ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi “*Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.*” Dalam Pasal 159 ayat (2) UU Pilpres menyatakan bahwa, “*Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu presiden dan wakil presiden.*”
5. Secara maksud atau dikenal dengan *original intent* pembentuk UUD 1945 dalam hal ini panitia *ad hoc* TAP I MPR sebagai pembahas konstitusi, ketika membahas materi sistem pemilu presiden dan wakil presiden dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya berhenti berdebat pada angka minimal 50% + 1 dalam penentuan pasangan yang menjadi pemenang

namun setelah kita telusuri dalam risalah perubahan dapat dilihat bahwa pengubah Undang-Undang Dasar 1945 juga memikirkan masalah persebaran penduduk yang tidak merata di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa karenanya tim ahli bidang politik waktu itu mengusulkan syarat perolehan suara lebih dari 50% diikuti dengan sebaran suara lebih dari setengah jumlah provinsi. Persyaratan persebaran tersebut ditujukan agar proses Pemilu dan partisipasi tidak saja hanya terkonsentari di Pulau Jawa saja, akan tetapi juga mengharuskan setiap calon berkampanye dan juga mencari dukungan di luar Pulau Jawa.

6. Menurut Pemerintah, Pemilu presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 159 Undang-Undang Pilpres didesain sebagai berikut. Terdiri dari beberapa item.

- 1) Terdapat tiga atau lebih pasangan calon presiden dan atau calon wakil presiden pemilu pelaksanaan pemilihan presiden.
- 2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari, setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
- 3) Desainnya seperti ini. Dalam hal tidak tercapai hal tersebut, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

7. Dari uraian di atas, muncul pertanyaan yuridis, yaitu bagaimana bila desain di atas tidak dipenuhi karena pasangan calon hanya ada dua? Dan bagaimana penggunaan norma dimaksud, apakah dapat langsung menggunakan norma Pasal 159 ayat (2)? Dan apakah dapat ditafsirkan cukup dengan mendapatkan suara terbanyak?

8. Bahwa apabila tetap diberlakukan persyaratan persentase perolehan suara setiap provinsi pada pemilihan presiden yang hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, mungkin saja akan terjadi pemilihan umum putaran selanjutnya. Namun angka besaran persentase perolehan suara tidak akan berubah secara signifikan, di mana hal ini akan memperpanjang proses pilpres dan berpotensi mengakibatkan kekosongan

kekuasaan atau *vacum of power*. Kita harus meyakini bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 harus dapat dilahirkan presiden dan wakil presiden terpilih yang telah dilantik untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara.

9. Bahwa dalam menyikapi kondisi tersebut di atas, oleh karenanya diperlukan bahwa kita semua sebagai seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan partisipasi aktif dan peran serta, baik itu elemen masyarakat termasuk juga para Pemohon dan juga seluruh komponen negara, untuk sama-sama kita dapat memahami dan menyepakati suatu kebijakan yang betul-betul hakiki yang dapat menentukan arah negara dan kenegaraan yang lebih baik, agar jangan sampai terjadinya atau terganggunya stabilitas negara dan stagnansi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kita bersama mempunyai pemahaman yang sama bahwa tujuan utama dalam mengatur sebuah negara dan juga tentunya menyelesaikan masalahnya dan menjawab kebutuhannya, serta berupaya memberikan prediktabilitas melalui kepastian hukum, melalui Mahkamah Konstitusi dengan membentuk norma-norma yang bersifat responsif.

III. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut, Presiden memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian atas UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Terhadap permohonan pengujian Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Salah satu wujud kedaulatan rakyat adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang harus dilaksanakan menurut UUD.
- b. Bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dan luas dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara untuk tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
- c. Bahwa dalam rangka memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dan luas dari rakyat tersebut, maka Pasal 6A ayat (3) UUD Tahun 1945 menentukan:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.
- d. Bahwa dalam risalah amandemen UUD 1945 disebutkan ketentuan Pasal 6A ayat (3) diatur mengenai perolehan suara minimal yang harus diraih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pertimbangan adanya ketentuan ini adalah untuk

menyesuaikan dengan realitas bangsa Indonesia yang sangat majemuk, baik dari segi suku, agama, ras, budaya, dan domisili karena persebaran penduduk tidak merata di seluruh wilayah negara yang terdiri atas pulau-pulau. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pilihan mayoritas rakyat Indonesia secara relatif yang tersebar di hampir semua wilayah. Hal tersebut sebagai wujud bahwa figur Presiden dan Wakil Presiden selain sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan, juga merupakan simbol persatuan nasional. Konstitusi menghendaki Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan pilihan mayoritas rakyat Indonesia secara relatif yang tersebar di hampir semua wilayah tersebut adalah pilihan ejawantah demokrasi dengan kualitas maksimal sehingga setidaknya pengujian atau seleksi publik terhadap kandidat berarti telah dilakukan dengan seksama.

- e. Bahwa substansi rumusan Pasal 6A ayat (3) UUD Tahun 1945 kemudian diadopsi secara utuh dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan "*Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia*". Dengan demikian menurut pandangan DPR, norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional mengingat substansi normanya sama dengan norma konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.
- f. Bahwa meskipun norma ketentuan Pasal 159 ayat (3) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan konstitusi, namun pada sisi lain DPR dapat memahami timbulnya perdebatan hukum dalam penerapannya, khususnya penerapannya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Capres-Cawapres.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 6A ayat (3) UUD Tahun 1945 *juncto* Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih disamping harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah di seluruh Indonesia, tetapi juga harus memenuhi perolehan suara sah minimal

20% disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia (minimal di 18 provinsi) .

- h. Bahwa meskipun hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkompetisi pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, tidak tertutup kemungkinan persyaratan di atas tidak terpenuhi dalam satu kali pemilihan. Jika salah satu pasangan calon unggul dalam perolehan suara lebih dari 50%, belum tentu persyaratan perolehan suara sedikitnya 20% di masing-masing 18 provinsi terpenuhi dan jika hal tersebut terjadi akan timbul perdebatan apakah perlu dilakukan pemilihan umum putaran kedua atau lebih tepatnya dinamakan pemungutan suara ulang mengingat pasangan calon yang dipilih baik jumlah maupun nama pasangan Capres-Cawapresnya sama.
- i. Bahwa untuk persoalan sebagaimana diuraikan pada huruf h di atas, dalam konstitusi hanya terdapat rujukan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD, pasangan yang perolehan suaranya terbesar pertama dan kedua maka diajukan ke putaran kedua pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Sementara pada putaran kedua, pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak, berapa pun suara yang terkumpul sekalipun hanya di tiga provinsi maka calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

- j. Bahwa dalam sejarahnya, Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUD 1945 diputuskan pada Perubahan Ketiga (Tahun 2001). Sementara itu, 6A ayat (4) diputuskan dalam Perubahan Keempat (Tahun 2002). Mengandung arti bahwa kronologi munculnya Pasal 6A UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa ayat (3) merupakan **syarat mutlak** untuk dapat ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan wakil Presiden. Sementara ayat (4) yang muncul belakangan, merupakan ketentuan lanjutan untuk melengkapi ketentuan Pasal 6A ayat (3) yang notabene baru ditetapkan satu tahun kemudian, ialah **ayat jalan keluar (escape clause)** atau alternatif

konstitusional, apabila syarat mutlak sebagaimana diatur ayat (3) tersebut tidak terpenuhi.

- k. Bahwa dengan jumlah pasangan calon yang minimal seperti saat ini yaitu dua pasang, aturan syarat kemenangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tetap berlaku sesuai ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Namun Apabila tidak ada pasangan yang mampu memenuhi minimal 20% suara yang tersebar di lebih dari setengah provinsi, maka DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menafsirkan apakah ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD Tahun 1945 *juncto* Pasal 159 ayat (2) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diterapkan pada pemilihan umum presiden yang hanya diikuti 2 (dua) Pasangan Capres-Cawapres sehingga harus ada pemungutan suara ulang, ataukah ketentuan persyaratan presiden terpilih dalam Pasal 6A ayat (3) tidak diberlakukan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh 2 pasangan Capres dan Cawapres, jika demikian halnya akan terjadi kekosongan hukum untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden terpilih karena dalam konstitusi dan UU Pilpres tidak diatur hal yang demikian.

Demikian keterangan DPR untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan UUD 1945;
2. Menyatakan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan yang disampaikan oleh para Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008

terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I adalah organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon (vide bukti P-3). Lahirnya ketentuan *a quo*, telah mengganggu dan menghambat aktivitas Pemohon I yang selama ini *concern* dalam isu Pemilu dan demokrasi di Indonesia, sehingga telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil serta kepastian akan keterpilihan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Pemilu sebagai wujud pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara yang merupakan mandat dari Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Ketentuan *a quo*, telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, karena tiadanya kepastian perihal penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, apakah dilakukan dalam dua putaran atau cukup satu putaran, mengingat hanya terdapat dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Pemohon II dan Pemohon III juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (vide Bukti P-3). Pemohon II dan Pemohon III sebagai *tax payer* menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya Undang-Undang *a quo*, karena menciptakan

ketidakpastian hukum. Dengan demikian, syarat *legal standing* seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 terpenuhi. Penyelenggaraan pemilu dua putaran yang akan diikuti oleh dua pasangan calon yang sama, telah melahirkan kebutuhan anggaran yang lebih besar, yang sumbernya hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satu sumbernya dari pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil permohonan para Pemohon yang merasa potensial akan dirugikan jika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dua putaran untuk dua pasangan calon yang sama akibat berlakunya Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, maka menurut Mahkamah para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 yang menyatakan bahwa, "*Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia*" yang menurut para Pemohon bertentangan Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan dari para Pemohon, bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, keterangan ahli, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan kesimpulan tertulis dari para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah sama dengan permohonan yang telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014, pukul 12.01 WIB. Dengan demikian menurut Mahkamah maksud dan tujuan permohonan para Pemohon telah terpenuhi dalam putusan Mahkamah tersebut, sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku pula terhadap permohonan *a quo*. Selain itu, putusan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang adalah bersifat *erga omnes* sehingga berlaku secara umum, termasuk kepada para Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 12.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden/ yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**